
TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA OLEH KELOMPOK ALIRAN DI INDONESIA

MARSUDI UTOYO

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Jl. Suka Bangun II, Km. 6,5 Palembang

Abstract

Criminal sanctions against the perpetrators of the crime of blasphemy under Article 156, 156a, 157 providing for the offense against religion and public order, in Section 175-177 regulating the violation of religious gatherings, and in Article 178-181 dinamakan Leichenfrevell Grabdelikte and respect for the ceremony keagamaan against those who died (the corpse). The factors that make development of a cult group in Indonesia is, Because seeking the guidance of Allah by way of penance and contemplation. Because there are people who praised excessively, cult, is considered sacred. In the end money, or anything pornographic. Lack of attention to the religious leaders of his people. Grand design of foreign parties to destroy the Muslim creed Indonesia. Someone Personal popularity. Problems of Economics. Not evenly spread of propaganda. Education and Information Flows.

Keyword: *Defamation of Religion, a cult group*

I. PENDAHULUAN

Agama (Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2005: 12). di Indonesia merupakan hal prioritas utama untuk ditegakkan dan dihormati keberadaannya karena nilai kesusilaan didalamnya, sehingga untuk daerah-daerah tertentu agama akan menjadi pemersatu dan keaneka ragamannya, tetapi menjadi suatu masalah besar bagi daerah-daerah rawan konflik mengenai kehidupan beragama. Agama (L.J. Van Apeldoren 1981: 41).

dalam arti sempit, adalah hubungan antara Tuhan dan manusia. Hubungan itu mengandung kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan, sebagai cinta terhadap Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kewajiban-kewajiban itu benar-benar bersifat keagamaan sejati, yang karena isinya, dipembedakan baik dari kewajiban moral maupun dari kewajiban-kewajiban hukum.

Tetapi hubungan antara Tuhan dan manusia, membawa juga kewajiban untuk menurut kehendak Tuhan. Karena itu maka agama meliputi lapangan yang lebih luas daripada hubungan antara Tuhan dan manusia.

Dalam kebanyakan hal keagamaan itu tentu sesuai dengan pandangan-pandangan yang berlaku dalam sesuatu golongan (gereja atau persekutuan lain) mengenai apa yang dituntut oleh Tuhan dari manusia. Pandangan-pandangan itu, yang dapat dinamakan “agama positif”, termasuk lapangan tata susila. Prioritas utama dalam Dasar Negara Republik Indonesia adalah termaktub dalam sila pertama dari Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memberikan isyarat akan pengakuan kebebasan beragama dan memiliki paham kepercayaan atau keyakinan yang berbeda-beda kepada seluruh penduduk Indonesia. Kebebasan inipun di tuliskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Pasal 18 “*Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama; hak ini meliputi kebebasan*

untuk mengubah atau keyakinan, serta kebebasan secara pribadi atau bersama-sama dengan orang-orang lain, untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktek, ibdah dan ketaatan”.

Dan menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat 1 dan 2 berbunyi : (1). *Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;* (2). *Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya it* (Yustisia, 2006: 44).

Agama mengisyaratkan bahwa etika dan tata susila, terutama dalam urusan rumah tangga, perkawinan dan kewarisanpun sudah ditentukan untuk mengantisipasi hal-hal yang menjadi persoalan dikemudian hari. Dilarangnya perkawinan antar agama karena bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan etika dalam urusan hidup dan kehidupan beragama yang berguna untuk kepastian hukum bagi pemeluknya. Dengan agama orang akan tahun sistem hukum mana yang digunakan jika terjadi permasalahan atau sengketa terhadap harta mereka. Dengan agama juga hak-hak asasi manusia terlindungi dan dihormati.

Bahwa manusia sebagai subjek hukum sejak dilahirkan di dunia ini dianugrahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani, kegunaan karunia berupa akal budi dan nurani dapat memberikan kemampuan kepada manusia tersebut untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Manusia ingin diikat dan ikatan itu dibuatnya sendiri namun pada waktu yang sama ia berusaha melepaskan diri dari ikatan yang dibuatnya sendiri itu, manakala dirasakan tidak cocok (lagi) (Satjipto Raharjo2007: 7).

Dengan akal budi dan nurani itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau

perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai mahluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesama, memerlukan perangkat patokan-patokan, agar supaya tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut (Soerjono Soekanto, 2002: 1). Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan. Dalam kelanggengan hidup bersama sebagai mahluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa ada mahluk lain di dunia ini.

Patokan-patokan untuk berperilaku pantas tersebut, kemudian dikenal dengan sebutan norma atau kaedah. Norma atau kaedah tersebut mungkin timbul dari pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau dianggap buruk, yang lazimnya disebut nilai. Norma atau kaidah tersebut, untuk selanjutnya mengatur diri pribadi manusia, itulah yang menjadi tujuan hukum, sehingga tugas hukum tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum yang tentunya bertujuan untuk menghormati hak-hak orang lain (Soerjono Soekanto, 2002: 1).

Hukum merupakan suatu gejala yang universal, dalam arti bahwa hukum itu di seluruh bangsa dan negara akan selalu ada dan diperlukan, namun hukum itu memiliki ciri karakteristik yang berbeda dari satu bangsa kepada bangsa lain. Hukum pada dasarnya tidak selalu benar, hanya hukum yang memonopoli kebenaran, hukum itu dapat juga salah. Disini ketidak patuhan seseorang kepada hukum perlu didengar dan dihargai, sebagai suatu usaha untuk pengkoreksian pada waktu penerapan untuk pengkoreksian adanya sesuatu yang salah pada hukum tersebut. Terjadilah benturan-benturan antara pembuat hukum (*rule making*) dan mematahkan / mengoreksi

(*rule breaking*) (Soerjono Soekanto, 2002: 8). dalam penerapannya pada masyarakat. Ungkapan “*ubi societas ibi ius*” (dimana ada masyarakat, disitu ada hukum). Pernyataan yang sederhana itu mengartikan, bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup diluar tatanan (Soerjono Soekanto, 2002: 9).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 156a Menyebutkan (Moeljatno, 1996: 177), *Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

- a. yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal ini tidak menyebutkan dengan jelas pengertian dari penyalahgunaan atau penodaan/penistaan terhadap agama. Pasal tersebut juga tidak melarang pembentukan organisasi baru, dengan kelompok aliran kepercayaan. Karena itu tidak ada penjelasan oleh negara mengenai pengertian dari “penyalahgunaan atau penodaan/penistaan terhadap agama” dalam pasal 156a KUHP tersebut, hanya unsur-unsur yang menyatakan perasaan: permusuhan, kebencian dan penghinaan (H.A.K. Moch. Anwar, 1986: 84).

Yang digambarkan secara umum memberikan penafsiran secara autentik atas pengertian “golongan” pasal ini memberikan pengertian “golongan” yang membedakan satu atau beberapa bagaian, perbedaan ini disebabkan karena: bangsanya, watak suku bangsanya, agamanya, asalnya, keturunannya, kebangsaannya dan kedudukan hukum tata negaranya. Dalam Pasal 176 dan 177 KUHP hanya mengatur perlindungan terhadap pertemuan agama, pelaksanaan peribadatan dan alat-alat yang dipergunakan dalam menjalankan ibadahnya. Disini juga tidak dijelaskan tentang organisasi, kelompok

dari aliran-aliran yang melakukan penyalahgunaan dan penodaan/penistaan terhadap agama tersebut.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/Atau Pedonaan Agama melalui Lembaran Negara Nomor 3 tanggal 27 Januari 1965, eksistensi para penegak hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama, harus sudah merujuk Pasal 165a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan demikian penegakan hukum dilakukan secara berkesinambungan dengan memfungsikan semua aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap aliran kepercayaan masyarakat baik terhadap oknum pelakunya maupun terhadap organisasinya, dengan memberikan peringatan-peringatan/larangan atau dengan menghadapkan oknum pelakunya ke hadapan pengadilan atau/dan kalau perlu dengan membubarkan organisasi aliran kepercayaan dalam masyarakat tersebut.

Dalam harian umum Sriwijaya Post diberitakan bahwa aliran kepercayaan Amanat Keangungan Ilahi (AKI) menurut KH Sodikun Ketua Majelis Ulama Indonesia tidak hanya sesat tapi juga menyesatkan karena menghimpun bayak orang sebagai umat, “*aliran ini mengajarkan bahwa Islam tidak harus melaksanakan salat dan puasa*”, padahal salat dan puasa hukumnya wajib bagi mereka yang beragama Islam. Sebenarnya aliran ini sudah dilarang, dari fotocopy, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) dan Kajari Subang tahun 1999 juga telah membekukan ajaran ini melalui Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar No.R.538/P2.3/Deb.1/1999. Dalam keputusan surat tersebut bahwa aliran AKI mencoba menggabungkan semua agama sehingga anggotanya berasal dari berbagai agama. Ajaran ini disebarkan oleh Mochamad Syamsu yang dikenal dengan sebutan Aki Syamsu pada tahun 1979.

(Sriwijaya Post. http://www.sripoku.com/view/21929/mui_serahkan_aki_ke_polisi).

Masih banyak lagi aliran-aliran yang dilarang, tetapi masih saja melaksanakan kegiatannya seperti, Aliran Ahmadiyah, Aliran Al Haq, Aliran Al Qiyadah, Aliran Al Quran Hijau, Aliran Al Quran Suci, Aliran Bumi Segandu, Aliran Hidup Dibalik Hidup, Aliran Ingkar Sunah, Aliran Isa Bugis, Aliran Islam Jammah, Aliran Islam Liberal, Aliran Islam Sejati, Aliran Jami'iyah Islamiyah, Aliran LDII, Aliran NII, Aliran Pimpinan Juhata, Aliran Salamullah, Aliran Sayuti, Aliran Musadeq Taubat dan lain-lain termasuk kelompok aliran-aliran didaerah Gorontalo, Serang, Padang http://selamatkanbangsa.blogspot.com/2007/12/aliran-aliran_sesat. di akses tanggal 10 Oktober 2011.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Penistaan Agama

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penistaan berarti nista; menghinakan; merendahkan (derajat dsb) (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 784). Penetapan Presiden No.1 1965 pada Pasal 4 mengatakan : pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan Pasal baru sebagai berikut: Pasal 156a. Dipidanakan dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan yang maha esa.

Dari penjelasan umum dari Penetapan Presiden ini dapat dilihat bahwa dimaksudkan melindungi ketentraman orang beragama terhadap penodaan/penghinaan agama atau ajaran-ajaran tidak memeluk agama.

Dalam penjelasan pasal demi pasal tentang Pasal 4 ini dikatakan : "cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan" dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain. Huruf a: tindak pidana yang dimaksudkan di sini ialah semata-mata (pada pokoknya) ditunjukkan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara *objective, zakelijk* dan ilmiah mengenai sesuatu agama, yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal ini, huruf b; orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghinati sila pertama dari negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada temannya, bahwa perbuatannya itu dipidanakan sepantasnya.

Tindak pidana ini mirip dengan apa yang dinamakan *blasphemy* atau *godslastering*, yang berarti penghinaan terhadap Allah.

B. Macam-macam Kelompok Aliran Sesat Yang Ada Di

Pengamatan penulis melalui buku-buku pustaka dapat diambil beberapa nama-nama aliran yang dianggap sesat berdasarkan keputusan MUI (Majelis Ulama Indonesia) antara lain (Hartono Ahmad Jaiz, 38-157) :

1. Ajaran Isa Bugis
2. Gerakan Darul Arqam
3. Gerakan Lembaga Kerasulan
4. NII Ma'had Al-Zaytun
5. Gerakan Ahmadiyah
6. Baha'i, Aliran sesat sempalan Syi'ah
7. LDII (lembaga dakwah Islam Indonesia)
8. Aliran Lia Aminuddin ajaran agama Salamullah
9. Ahmad Moshaddeq
10. Inkar Sunnah
11. Mahesa Kurung (Hartono Ahmad Jaiz, 330).

C. Pengaturan Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Hukum Indonesia

Dalam pengaturan hukum di Indonesia, kedudukan agama diberi tempat yang paling terhormat. Didalam Pancasila kehidupan beragama oleh Bangsa Indonesia didudukan pada peringkat pertama dari sila pertama yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun pengaturan penghormatan terhadap kebebasan beragama tersebut dari mulai Undang-undang Dasar sampai dengan peraturan perundangan lainnya. Serta pembatasan perbuatan pidana terhadap kebebasan beragama, peraturan tersebut dapat kita lihat sebagai berikut :

a. Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 E ayat (1 dan 2), Pasal 28 i ayat (1), Pasal 29 ayat (2) didalam Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 28 D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28 E Ayat (1 dan 2)

Ayat 1

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Ayat 2

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Pasal 28 i ayat (1)

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 29 ayat (2)

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

b. Pasal 18 /1948, tentang DUHAM /Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

“Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini meliputi kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinan, serta kebebasan secara pribadi atau bersama-sama dengan orang-orang lain dan secara terbuka atau pribadi, untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktek, ibadah dan ketaatan.

c. Undang-undang No. 5/1998, Pengesahan *Convention against Torture and Othe Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (Konvensi yang menentang penyiksaan / CAT).*

d. Pasal 4 dan Pasal 22 ayat (1 dan 2) Undang-undang No.39/1999 tentang HAM

Ayat 1

“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Ayat 2

“Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

e. Undang-undang No.29/1999, tentang Pengesahan *Internasional Convention of the Elimination of All Forms of Racial Dicsrimination /CERD.*

f. Undang-undang No.11/2005, tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Culturel Rights.*

g. Pasal 18 Undang-undang No. 12/2005, tentang ICCPR / *International Covenant on Civil and Political Rights.*

h. Pasal 4 pada Undang-undang No. 1/PNPS/1965 sendiri yang telah memasukkan unsur pidana kedalam aturan perundang-undangan yang isinya:

“Pada kitab Undang-undang Hukum Pidana, diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut; pasal 156a.

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa

dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

D. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama

Pengertian hukum pidana, di antaranya dapat dipahami sebagai hukum yang memuat aturan - aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan – perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Atas dasar pengertian ini, maka dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berisi dua hal pokok yaitu:

1. Pelukisan perbuatan – perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan dapat menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana
2. Menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Termasuk tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan (Wirjono Prodjodikoro, 2000: 50).

Selanjutnya dapat dikemukakan adanya persoalan dalam hukum pidana. Ada tiga persoalan yang mendasar dalam hukum pidana (*Three basic problem of substance in the criminal law*) yaitu:

1. perbuatan apa yang harus dinyatakan sebagai tindak pidana,
2. penentuan apa yang harus dibuat sebelum seseorang ditemukan melakukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana,

3. apa yang harus dilakukan terhadap seseorang yang ditemukan telah melakukan tindak pidana.

Hal ini kemudian secara singkat dinyatakan sebagai persoalan pokok dalam hukum pidana (*crime*), orang yang melanggar/pelaku berkaitan dengan kesalahan (*guilt*), dan sanksinya (*punishment*).

Fungsi hukum pidana dikenal ada dua yaitu fungsi yang umum dan fungsi yang khusus. Fungsi hukum pidana yang umum karena ia termasuk bagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi pidana juga sama dengan fungsi hukum pada hukumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum pidana tidak mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi mengaturnya secara patut dan bermanfaat (*zweckmassig*). Ini sejalan dengan anggapan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke kebijakan dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Di sini hukum diharapkan mampu ikut menciptakan masyarakat yang *tata tentrem kerta raharja*.

Adapun fungsi hukum pidana (Sunaryo dan Ajen Dinawati, 2009: 10). yang khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang bersifat lebih tajam dibandingkan dengan sanksi lain yang terdapat dalam bidang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum ini mungkin berasal dari perseorangan, suatu badan, atau kolektiva seperti masyarakat, negara, dan sebagainya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa kepentingan – kepentingan hukum itu. Dengan demikian dapat dikatakan hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Di sini hukum pidana mempunyai pengaruh preventif terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi pidana itu

benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkrit, melainkan sudah ada dengan dicantumkannya dalam peraturan hukum (*Theorie des Psychischen Zwanges*/ajaran paksaan psikis). Sehubungan dengan perwujudan dari tujuan-tujuan perlindungan hukum pidana terhadap kepentingan-kepentingan sosial, seperti telah diuraikan dalam Bab Pendahuluan, menurut Bassioni kepentingan-kepentingan sosial tersebut meliputi: a) pemeliharaan tertib masyarakat, perlindungan masyarakat dari kejahatan, memasyarakatkan kembali para pelanggar, dan memelihara atau mempertahankan integritas pandangan - pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa hukum pidana dalam menciptakan tertib masyarakat dan menjaga integritas pandangan dasar masyarakat diwujudkan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan-kepentingan tersebut sebagai tindak pidana, pelakunya akan di pertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan kesalahannya. Pidanaan di sini selain untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, juga untuk memasyarakatkan kembali si pelaku kejahatan. Kepentingan-kepentingan yang dilindungi meliputi kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara, yang nampak dalam bab-bab pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan dasar hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Dalam Buku II KUHP mengenai tindak pidana: kejahatan yang menyangkut perlindungan terhadap kepentingan individu dapat dilihat ketentuan pada Bab XIII s/d Bab XXVII dan Bab XXX. Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat terdapat dalam Bab V, VI, VII, IX, X, XI, XII, dan XXIX. Sedangkan perlindungan terhadap kepentingan negara dapat dilihat dengan adanya kejahatan-kejahatan dalam Bab I s/d IV, Bab VIII dan XXVIII. Dalam Buku III

KUHP mengenai tindak pidana: pelanggaran yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, yaitu ditentukan dalam Bab IV, V, VI, dan VII. Adanya perlindungan terhadap kepentingan terhadap kepentingan negara terdapat dalam pada Bab III, VIII, dan X.

Kepentingan agama yang dilindungi KUHP, berarti ada perbuatan yang menyerang/merugikan kepentingan agama yang dinyatakan sebagai tindak pidana, dapat dikaji dalam buku II Bab V mengenai Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Perbuatan tersebut tidak lain sebagai tindak pidana terhadap kepentingan agama. Dengan mengacu pendapat Oemar Seno Adji (telah dikemukakan dalam BAB I dalam karya tulis ini) tindak pidana terhadap kepentingan agama dapat dibedakan menjadi dua:

1. Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama (*againsts*) adalah benar-benar membahayakan agama dan yang diserang secara langsung. Di sini perbuatan maupun pernyataannya sengaja ditujukan langsung kepada agama.
2. Tidak pidana yang bersangkutan/berhubungan dengan agama (*relating, concerning*) adalah tidak ditujukan secara langsung dan membahayakan agama itu sendiri.

Pada umumnya orang menyebut delik agama dalam konotasi seperti yang ditunjuk pada tindak pidana yang pertama, tidak termasuk tindak pidana yang kedua, sehingga dapat dikatakan delik agama ini dalam pengertian sempit. Sedangkan delik agama dalam pengertian yang luas mencakup baik delik yang pertama maupun delik yang kedua, yang dalam tulisan ini disebut sebagai tindak pidana terhadap kepentingan agama (untuk memudahkan atau praktisnya dalam karya tulis ini diringkas menjadi tindak pidana agama).

Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 156, 156a, dan 157 KUHP (Bagir Manan, 2008: 7):

Pasal 156

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Pasal 157

(1). Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Tindak pidana yang bersangkutan/berhubungan dengan agama dapat mempunyai pengertian yang sangat luas, yang dapat dimasukkan di dalamnya adalah delik-delik kesusilaan, dan delik-delik pada umumnya yang dikaitkan dengan agama (LPHN,1973:28-30), Namun di sini akan membatasi Pasal 175 s/d 181, dan Pasal 503 ke 2 KUHP.

Pasal 175

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lambat satu tahun empat bulan.

Pasal 176

Barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

Pasal 177

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah:

- 1. barang siapa menertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan;*
- 2. barang siapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan.*

Pasal 178

Barang siapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

Pasal 179

Barang siapa dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau

merusak tanda peringatan di tempat kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 180

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah atau memindah kan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 181

Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 503 ke 2

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah :

Barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, pada waktu ada ibadat atau sidang.

Pasal-pasal tersebut di atas mengatur mengenai pelanggaran terhadap pertemuan keagamaan (Pasal 175-177), dan apa yang dinamakan *Grabdelikte* dan *Leichenfrevell* (Pasal 178-181), khusus yang terakhir ini dasar pemidanaannya adalah rasa penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal dunia dan makamnya. Rasa penghormatan ini lebih agung sehingga kurang dapat dibenarkan untuk membawa delik itu kedalam delik-delik terhadap ketertiban umum. Delik-delik terhadap agama dalam Pasal 156 dan Pasal 156a ada hubungannya dengan pembatasan kebebasan untuk menyatakan pendapat, mengeluarkan pernyataan-pernyataan ataupun melakukan perbuatan terhadap suatu golongan agama yang berbeda dengan golongan lain karena agama, ataupun

terhadap agamanya itu sendiri sebagai obyeknya (Oemar Seno Aji, 1985: 35) :

Selanjutnya dijelaskan, secara harfiah pernyataan-pernyataan yang demikian membatasi pada golongan agama, penganut agama, dalam Hukum Anglo Saxon dapat dimasukkan sebagai *group libel*. Adapun Pasal 156a pernyataan-pernyataan itu ditujukan kepada agama itu sendiri, bukan golongan, namun belum juga pernyataan-pernyataan yang ditujukan terhadap nabi sebagai sumber *founder* dari agama, seperti dikemukakan dalam *Draft Covenant on the freedom of information* terhadap kitab suci, pemuka-pemuka agama, dan lembaga keagamaan. Juga belum tercakup pernyataan yang mengotorkan Asma Tuhan, yang di negara-negara lain disebut *Godslatering*, *Gotteslasterung* yang belum kita miliki. Untuk melengkapi dapat diperoleh bantuan untuk memahaminya dari Ilmu Hukum dan yurisprudensi yang menyatakan bahwa golongan dan agamanya secara esensial tidak dapat dipisahkan dengan nabi, kitab suci, pemuka-pemuka agama, lembaga keagamaan, dan dapat ditambahkan mengenai *godslastering*. Perundang-undangan sekarang perlu dilengkapi dengan *blasphemy* atau *godslastering*.

Pasal 156, dan Pasal 156a menarik untuk diperhatikan sehubungan dengan sistematika KUHP, pasal tersebut merupakan bagian dari Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Oleh karena itu sebetulnya di sini bukan merupakan tindak pidana terhadap agama yang ditujukan untuk melindungi kepentingan agama, melainkan lebih mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan umum khususnya ketertiban umum yang terganggu karena adanya pelanggaran ketertiban umum. Sehubungan dengan Pasal 156 KUHP tidak dapat dilepaskan dengan Pasal 154 yang juga terletak dalam Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, pasal-pasal tersebut dikategorikan sebagai *haatzaai artikelen*, sebagai pasal karet. Menurut sejarahnya, pasal ini digunakan untuk kepentingan

pemerintah Kolonial Belanda, dan pernah dimanfaatkan untuk mematahkan kaum pergerakan nasional, seperti : Bung Karno, dan kawan-kawannya.

Tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 156 KUHP mempunyai obyek golongan penduduk yang salah satu pembedaannya berdasarkan agama. Dengan demikian pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan ini merupakan tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara perdamaian di antara golongan agama yang berbeda-beda, sehingga ketertiban umum dapat tercapai dengan tidak terganggunya perdamaian tersebut. Ketentuan ini sepadan dengan letak Pasal 156 yang merupakan Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, selain itu, apabila dihubungkan dengan teori tindak pidana terhadap agama termasuk dalam *Friedensschutz Theorie*, karena teori ini memandang ketertiban /ketenteraman umum sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.

Pasal 156a KUHP (dalam Penjelasan Pasal 4 UU Nomer 1/PNPS/1965) menjelaskan bahwa tindak pidana pada huruf a semata-mata (pada pokoknya) ditujukan pada niat untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian maka uraian-uraian tertulis yang dilakukan secara obyektif dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat bermusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana. Sedangkan huruf b dijelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut di samping mengganggu ketenteraman orang yang beragama, pada dasarnya mengkianati sila pertama dari dasar negara secara total, dan oleh karena itu sudah pada tempatnya perbuatannya dipidana.

Penempatan Pasal 156a sebagai bagian dari Bab V KUHP dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum. Sedangkan Penjelasan pasal tersebut (dalam UU Nomor 1/PNPS/1965) dimaksudkan sebagai peraturan hukum untuk melindungi

ketenteraman orang-orang yang beragama. Ketenteraman ini erat kaitannya dengan rasa keagamaan, jadi teori yang dapat digunakan adalah *Gefuhlschutz Theori*, yang menghendaki perlindungan terhadap rasa keagamaan. Penempatan dan penjelasan yang demikian ini menimbulkan konsekuensi mengenai pemidanaannya baru dapat dipertimbangkan apabila pernyataan yang dibuat mengganggu ketenteraman orang-orang beragama dan membahayakan ketertiban umum. Sebaliknya apabila ketenteraman orang beragama dan kepentingan/ketertiban umum tidak terganggu, maka orang yang bersangkutan tidak dapat dipidana.

Melihat perumusan Pasal 156a sebetulnya ingin memidana mereka yang (di muka umum) mengeluarkan perasaan (atau melakukan perbuatan) yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia. Hal ini memungkinkan pemidanaan secara langsung pernyataan perasaan tersebut yang ditujukan terhadap agama. Jadi konsekuensinya menyangkut pemidanaan perbuatan tersebut tanpa dihubungkan dengan persoalan apakah pernyataan demikian itu dapat mengganggu ketenteraman orang beragama dan karena itu membahayakan/mengganggu ketertiban umum.

Dalam agama menurut pengertian umum terdapat komponen emosi keagamaan, sistem keyakinan/keimanan, sistem ritual/peribadatan, dan para pemeluknya (umat beragama), yang itu semua merupakan satu kesatuan, utamanya komponen emosi keagamaan memberi landasan pada ketiga komponen lainnya, karena tanpa emosi keagamaan tidak mungkin akan meyakini suatu pandangan atau kepercayaan agama, dan manifestasi dari emosi keagamaan yang meyakini suatu kepercayaan tersebut dilaksanakanlah ritual keagamaan (ibadat) tertentu. Orang-orang yang meyakini suatu kepercayaan agama dan melakukan ritual keagamaan yang sama mengaku satu umat yang didasari suatu emosi keagamaan.

.....

Sehubungan dengan perlunya perlindungan hukum pidana, komponen ini dapat dipadatkan menjadi komponen sistem kepercayaan, sistem ritual, dan umat (yang tentunya dalam ketiga komponen itu terkandung emosi keagamaan sebagai esensinya). Jadi kepentingan agama mestinya mencakup komponen tersebut, yakni kepentingan yang menyangkut sistem kepercayaan, sitem ritual dan umat/golongan pemeluk agama.

Setiap agama menentukan sistem keyakinannya atau keimanan yang diyakini kebenarannya dan tidak dapat diperlakukan semauanya. Keyakinan agama juga mengajarkan untuk menghormati jenazah. Oleh karena itu dengan adanya tindak pidana mengenai penodaan agama, juga yang berkaitan dengan jenazah dalam KUHP, maka ini berarti terdapat perlindungan hukum pidana terhadap kepentingan mengenai sistem keyakinan. Tata cara beribadah sangat penting dalam agama karena perwujudan agama dapat dilihat dalam pelaksanaan ibadah sebagai ritualnya. Dengan mempelajari pasal-pasal KUHP yang telah disebutkan menunjukkan pula adanya tindak pidana yang bersangkutan dengan masalah upacara agama. Upacara penguburan jenazah (di sini pun ada ritual agamanya), benda-benda atau sarana ibadat, dan petugas agama. Dengan demikian dimaksudkan adanya perlindungan kepentingan agama khususnya dalam segi ritual/peribadatan. Umat atau kesatuan sosial dari kelompok agama juga memperoleh perlindungan hukum pidana, dengan ditentukannya sebagai tindak pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang merintang, mengganggu pertemuan agama, dan juga permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap golongan suatu agama.

E. Faktor-faktor yang menjadikan berkembangnya kelompok aliran sesat di Indonesia

Penyebab kemunculan aliran-aliran sesat yang meresahkan umat Islam. Beberapa penyebab munculnya aliran sesat, antara lain:

1. Karena mencari hidayah Allah dengan cara bertapa dan merenung
2. Karena ada orang yang dipuji secara berlebihan, dikultuskan, dianggap suci
3. Ujung-ujungnya duit, atau hal porno
4. Kurangnya perhatian tokoh agama terhadap umatnya
5. Grand design pihak asing untuk menghancurkan akidah umat Islam Indonesia
6. Popularitas Pribadi dan Faktor Ekonomi
7. Masalah Kesulitan Ekonomi
8. Penyebaran dakwah belum merata
9. Pendidikan dan Arus Informasi

Dari sini, maka pengelola pendidikan seperti: pesantren, sekolah, perguruan tinggi, ormas, yayasan, dan lainnya tak terkecuali pemerintah patut mengkaji ulang sistem pendidikan yang diterapkan.

III. PENUTUP

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama diatur dalam Pasal 156, 156a, 157 yang mengatur masalah delik terhadap agama dan ketertiban umum, dalam Pasal 175- 177 mengatur mengenai pelanggaran terhadap pertemuan keagamaan, dan dalam Pasal 178-181 dinamakan *Grabdelikte* dan *Leichenfrevell* penghormatan pada upacara kegamaan terhadap orang yang meninggal dunia (mayat).

Faktor-faktor yang menjadikan berkembangnya kelompok aliran sesat di Indonesia adalah, Karena mencari hidayah Allah dengan cara bertapa dan merenung. Karena ada orang yang dipuji secara berlebihan, dikultuskan, dianggap suci. Ujung-ujungnya duit, atau hal porno. Kurangnya perhatian tokoh agama terhadap umatnya. Grand design pihak asing untuk menghancurkan akidah umat Islam Indonesia. Popularitas Pribadi Seseorang. Masalah Ekonomi. Penyebaran dakwah belum merata. Pendidikan dan Arus Informasi.

Sebagai saran hendaknya pelaku tindak pidana penistaan agama tidak hanya

diancam dengan hukuman yang berat, tetapi juga diberikan pemahaman akan agama, pendidikan yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan agar tidak menyimpang setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Dalam memberikan sanksi pidana hendaknya juga diberikan efek jera kepada orang yang mengaku sebagai ketua, dan memberikan pembinaan kepada pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang menjad anggota kelompok aliran teralrang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- E.Y. Kanter. SR. Sianturi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PT HM, Jakarta, 1982.
- H.A.K. Moch. Anwar (Dading), *Hukum pidana bagian khusus (KUHP buku II)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Kumpulan Lengkap Perundangan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2006.
- L.J. Van Apeldoren, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Moelyanto, *Azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Satjipto Raharjo, “*Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*”, Jakarta : Penerbit Kompas, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali. 2002.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1999.